



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

No. SK :

Persyaratan

1. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Persyaratan Janji setia atau Petikan Putusan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Hukum tentang perubahan status Kewarganegaraan
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
3. Kartu Keluarga
4. KTP-el
5. Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir permohonan (F2.01)
2. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas permohonan dan entri data
4. Verifikator melakukan verifikasi dan validasi kebenaran berkas permohonan
5. Kepala Dinas Membubuhkan Sertifikasi Elektronik (TTE)
6. Petugas Menyerahkan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan ke Pemohon
7. Petugas Mengarsipkan Berkas Permohonan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Penerbitan Dokumen Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan 1 x 24 jam sejak berkas diterima oleh petugas dengan catatan persyaratan lengkap dan benar sesuai aplikasi pelayanan dan sarana pendukung dalam kondisi normal

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Dokumen perubahan status kewarganegaraan

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana Pengaduan :

Kotak Pengaduan dan Saran di Ruang Pelayanan

Website resmi Dinas : <https://dukcapil.ponorogo.go.id/>

Email : dukcapil@ponorogo.go.id

Facebook Fanspage : Dinas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo

SMS Center : 081235027555

Telepon/Fax : (0352) 489317

Instagram : @dukcapilpo

Twitter : @dukcapilpo

Prosedur/Mekanisme Pengaduan :

- Pengaduan disampaikan melalui sarana pengaduan yang telah disediakan dilengkapi dengan identitas yang jelas dengan format NIK Nama Lengkap Informasi/ Permasalahan/Aduan.
- Tim Pengelola Pengaduan memverifikasi materi pengaduan ke bidang terkait dan memberikan tanggapan dan jawaban sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pengelola Pengaduan :

Penanggungjawab : Drs. Herry Sutrisno

Ketua : Drs. Jemanun

Wakil Ketua : Ruly Rachmawati, S.E, MM

Sekretaris : Shanti Dyah Widayarsi, S.T, M.Si



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Aloon-Aloon Utara No. 8 Ponorogo 63413 0352489317

<http://dukapil.ponorogo.go.id>

Pemerintah Kab. Ponorogo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil